



P U T U S A N

Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAKBAN PASARIBU**
Tempat Lahir : Tanjung Balai
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 20 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Kp. Teluk Sena RT. 05 / RW.03 Desa Kuala
Maras Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan
Anambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik POLRI sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 28 Oktober 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 6 Desember 2013
- 3 Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik POLRI pada tanggal 7 Desember 2013
4. Terdakwa kembali ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d 19 Januari 2014
5. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d 18 Februari 2014
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d 19 April 2014

Terdakwa dalam perkara ini didampingi secara cuma-cuma oleh Penasehat Hukum J. WELERUBUN, SH Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara J. WELERUBUN, SH & REKAN beralamat di Jl. Arteri Utara Karangnongko No. 11 RT.07 / RW.13 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta (Kantor Pusat), Jl. Pramuka samping SMAN-1 Bunguran Timur Ranai - Natuna (Kantor Cabang), berdasarkan Penetapan No. 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni tertanggal 29 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 3 / Pen.Pid.B / 2014 / PN. Rni tertanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3 / Pen.Pid / 2014 / PN. Rni tertanggal 20 Januari 2014 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan surat *Tuntutan* dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SAKBAN PASARIBU** bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- 2 Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap **Terdakwa SAKBAN PASARIBU**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan kertas Koran yang kemudian dibalut dengan lakban putih dengan berat 490 (empat ratus sembilan puluh) gram
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pengujian dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan mengajukan jawaban atas pembelaan, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa *didakwa* oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SAKBAN PASARIBU** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, tepatnya pada bulan September tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan september s/d Oktober tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Pelni Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat bersih 515 (lima ratus lima belas) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada saat Terdakwa berada dikediaman terdakwa dan melihat ke arah Pelabuhan Pelni Desa Kuala Maras yang mana pada saat itu ada satu buah kapal pukat mayang yang baru saja menyandar di Pelabuhan tersebut dengan maksud akan mengisi air bersih, karena melihat hal tersebut Terdakwa ada timbul niat untuk mendatangi Kapal Pukat Mayang tersebut untuk meminta sedikit ikan. Sesampainya Terdakwa di Kapal tersebut, Terdakwa menjumpai 2 (dua) ABK kapal Pukat Mayang yang bernama Aseng (DPO) dan Mus (DPO) dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta ikan, kemudian setelah terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan kedua ABK Kapal Pukat Mayang yaitu Aseng (DPO) dan Mus (DPO), tiba-tiba salah satu ABK dari Kapal tersebut bertanya kepada Terdakwa “apakah saya mengetahui siapa yang sering membeli bahan”, atas pertanyaan tersebut Terdakwa meminta ABK Kapal tersebut untuk menjelaskan maksud dari kata bahan tersebut, kemudian ABK tersebut menjawab “maksud

Halaman 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bahan tersebut adalah Narkotika golongan I jenis ganja". Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa timbul niat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja, sehingga Terdakwa membeli Ganja tersebut dengan berat 515 (lima ratus lima belas) gram dan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima ganja tersebut dibungkus dengan karung bekas semen yang lalu dibalut dengan lakban berwarna kuning, dan sesampainya di rumah bungkusan tersebut Terdakwa buka dan disisihkan sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri yang setelah itu Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan plastik transparan lalu Terdakwa bungkus kembali dengan kertas Koran yang dibalut lakban berwarna putih serta Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik hitam. Selanjutnya oleh Terdakwa daun ganja tersebut disimpan diatas lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa beserta Saksi Herdiana (istri Terdakwa).

Bahwa daun ganja tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mengembalikan modal yang telah dipakai untuk membeli daun ganja tersebut. Pada saat Terdakwa berangkat ke Tarempa dalam rangka mengikuti Pelatihan las listrik di BLK Antang, ternyata Terdakwa lupa untuk membawa daun ganja tersebut ke Tarempa, sehingga pada hari rabu tanggal 09 oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi Herdiana (penuntutan dilakukan terpisah) untuk membawakan bungkusan yang sebelumnya diletakkan diatas lemari pakaian kamar tidur terdakwa di Kampung Teluk Sena Desa Kuala Maras Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ke tarempa. Kemudian pada hari rabu tanggal 09 oktober 2013 sekira pukul 12.30 setibanya di tarempa, Saksi Herdiana ditangkap dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan Terdakwa ditangkap di kedai kopi loka di Jl. Hang Tuah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas disaat Terdakwa menunggu kedatangan saksi Herdiana.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341 Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515 (lima ratus lima belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik cabang medan No.Lab : 7304/NNF/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zuli Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berat bruto 25 gram benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat**

(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAKBAN PASARIBU** Pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, *yang tanpa Hak dan Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 515 (lima ratus lima belas) gram,* yang dilakukan dengan *cara-cara* sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Herdiana (dalam penuntutan terpisah) dari Tarempa supaya membawakan bungkus milik Terdakwa yang berupa daun ganja kering yang berada di atas lemari pakaian di kamar tidur terdakwa. Kemudian Saksi Herdiana membawa bungkus tersebut walaupun saksi Herdiana sebelumnya telah mengetahui bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.

Bahwa pada saat Saksi Herdiana tiba dipelabuhan Perintis di Jl Tamban Tarempa Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (anggota Polsek siantan) memberhentikan saksi Herdiana dimana sebelumnya Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (anggota Polsek siantan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah mengirim barang yang diduga ganja. Kemudian Saksi Nuridin dan Saksi Afandi menggeledah tas yang dibawa saksi Herdiana dan menemukan satu bungkus yang disampul kertas koran dan plastik transparan kemudian bungkus tersebut dibuka ditemukan benda yang diduga daun ganja kering. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siantan guna dilakukan penyidikan. Berdasarkan keterangan terdakwa, barang tersebut yang diduga ganja kering dibawa dari kuala maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diserahkan kepada Sakban Pasaribu (penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut sehingga Sakban Pasaribu berhasil ditangkap.

Halaman 5 dari 24 halaman

Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341 Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515 (lima ratus lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

----- **ATAU** -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SAKBAN PASARIBU** Pada hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, *yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Herdiana (dalam penuntutan terpisah) dari Tarempa supaya membawakan bungkus milik Terdakwa yang berupa daun ganja kering yang berada di atas lemari pakaian di kamar tidur terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi Herdiana tiba di Tarempa tepatnta di Pelabuhan Perintis di Jl Tamban, Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (anggota Polsek siantan) memberhentikan Saksi Herdiana dimana sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang telah mengirim barang yang diduga ganja. Kemudian Saksi Nuridin dan Saksi Afandi menggeledah tas yang dibawa herdiana dan menemukan satu bungkus yang disampul kertas koran dan plastik transparan kemudian bungkus tersebut dibuka ditemukan benda yang diduga daun ganja kering. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siantan guna dilakukan penyidikan. Berdasarkan keterangan terdakwa, barang tersebut yang diduga ganja kering dibawa dari kuala maras Kecamatan Jemaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut sehingga terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.

Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341 Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515(lima ratus lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DHARUL AFANDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Siantan dengan menandatangani BAP ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Kepolisian Sektor Siantan Kab. Kepulauan Anambas di bawah Kepolisian Resort Natuna ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja atas pengembangan tertangkapnya Sdri. HERDIANA di pelabuhan Perintis Tarempa yang adalah istri Terdakwa, ketika itu Sdri. HERDIANA membawa narkotika jenis ganja yang berada dalam tas pakaian, Sdri. HERDIANA menerangkan narkotika jenis ganja tersebut milik suaminya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdri. HERDIANA membawa narkotika jenis ganja yaitu dari rekan sesama anggota – Aipda. NURIDIN yang memerintahkan saksi

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penangkapan di pelabuhan Perintis Tarempa dengan memberitahukan ciri-ciri Sdri. HERDIANA yaitu memakai baju warna merah bersama seorang anak kecil dengan menumpang kapal motor dari Kuala Maras ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama rekan sesama anggota melakukan penangkapan di pelabuhan Perintis Tarempa terhadap Sdri. HERDIANA yang ketika itu memakai baju warna merah dengan membawa tas pakaian bersama seorang anak kecil, kemudian langsung mengamankannya ke pos polisi yang berada di pelabuhan ;
- Bahwa adapun cara saksi bersama rekan sesama anggota – Aipda. NURIDIN melakukan penangkapan terhadap Sdri. HERDIANA di pelabuhan Perintis Tarempa yaitu Aipda. NURIDIN memantau para penumpang yang turun dari kapal motor, lalu saksi mencari seorang penumpang wanita yang telah diketahui ciri-cirinya sebelumnya yaitu memakai baju warna merah dengan membawa tas pakaian bersama seorang anak kecil, setelah bertemu dan mengakui ianya bernama HERDIANA selanjutnya membawanya ke pos Kp3 pelabuhan untuk di-interogasi dan memeriksa barang bawaannya ;
- Bahwa Aipda. NURIDIN bersama dengan RISKI PRATAMA menginterogasi dan memeriksa tas pakaian Sdri. HERDIANA, Aipda. NURIDIN menyuruh Sdri. HERDIANA untuk membuka tas pakaian berwarna hitam, dan di dalam tas tersebut diantara pakaian ditemukan bungkusan yang disampul kertas koran dengan dilakban plastik bening yang setelah disobek/dibuka oleh Sdri. HERDIANA, berisi tangkai, daun dan biji ganja ;
- Bahwa ekspresi wajah Sdri. HERDIANA ketika itu terdiam dan menoleh lugu;
- Bahwa Sdri. HERDIANA memberitahu ganja tersebut milik suaminya dan disuruh oleh suaminya untuk membawa ke Tarempa ;
- Bahwa kemudian Aipda. NURIDIN memerintahkan untuk membawa Sdri. HERDIANA ke Polsek Siantan ;
- Bahwa setelah di-interogasi di Polsek Siantan, Sdri. HERDIANA mengakui awalnya dihubungi oleh suaminya melalui handphone disuruh membawa bungkusan berisi pakaian kerja yang tertinggal di kamar tidur untuk dibawa ke Tarempa, yang mana pada saat itu suaminya sedang berada di Tarempa mengikuti pelatihan kerja, selanjutnya Aipda. NURIDIN memerintahkan segera menangkap Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.30 WIB di kedai kopi Loka Jalan Hang Tuah Tarempa Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Aipda. NURIDIN, ketika itu pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Aipda. NURIDIN mengetahui Sdri. HERDIANA membawa ganja berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Sdri. HERDIANA membawa ganja dari Desa Kuala Maras ke Tarempa dengan menumpang kapal motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. NURIDIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Siantan dengan menandatangani BAP ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Kepolisian Sektor Siantan bertugas di pos Kp3 pelabuhan Perintis Tarempa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdri. HERDIANA membawa narkoba jenis ganja yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat melalui handphone, lalu pada saat melakukan apel, saksi memberitahukan ciri-ciri seorang wanita yang membawa narkoba jenis ganja dari Desa Kuala Maras ke Tarempa dengan menumpang kapal motor, atas informasi tersebut saksi berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian memerintahkan anggota saksi – Sdr. DHARUL AFANDI untuk melakukan penangkapan dengan berjaga-jaga di pelabuhan Perintis Tarempa, adapun ciri-ciri wanita tersebut yaitu memakai baju warna merah dengan membawa tas pakaian bersama seorang anak kecil ;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Sdri. HERDIANA yaitu setelah kapal motor dari Desa Kuala Maras merapat di pelabuhan Perintis Tarempa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 WIB, saksi memantau penumpang yang turun dan telah memerintahkan Sdr. DHARUL AFANDI untuk mencari dan menangkap target seorang wanita memakai baju warna merah dengan membawa tas pakaian warna hitam bersama seorang anak kecil, setelah bertemu dan mengakui

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya bernama HERDIANA selanjutnya membawanya ke pos Kp3 pelabuhan untuk di-interogasi dan memeriksa barang bawaannya ;

- Bahwa ketika menginterogasi, saksi menyuruh Sdri. HERDIANA membuka tas pakaian warna hitam tersebut, setelah Sdri. HERDIANA membuka tas tersebut, diantara pakaian terdapat bungkus yang disampul kertas koran di-lakban plastik bening, lalu saksi menyuruh Sdri. HERDIANA menyobek kertas koran yang di-lakban plastik bening tersebut, ternyata isinya tangkai, daun dan biji ganja ;
- Bahwa ekspresi wajah Sdri. HERDIANA ketika itu terkejut lalu terdiam menoleh lugu ;
- Bahwa menurut Sdri. HERDIANA, pemilik bungkus yang disampul kertas koran di-lakban plastik bening yang berisi narkoba jenis ganja tersebut adalah suaminya, bungkus tersebut merupakan barang titipan buat suaminya ;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Sdr. DHARUL AFANDI untuk membawa Sdri. HERDIANA ke Polsek Siantan ;
- Bahwa setelah di-interogasi di Polsek Siantan, Sdri. HERDIANA mengakui awalnya dihubungi oleh suaminya melalui handphone disuruh membawa bungkus berisi pakaian kerja yang tertinggal di kamar tidur untuk dibawa ke Tarempa, yang mana pada saat itu suaminya sedang berada di Tarempa mengikuti pelatihan kerja, selanjutnya saksi memerintahkan segera menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.30 WIB di kedai kopi Loka Jalan Hang Tuah Tarempa Kab. Kepulauan Anambas, ketika itu pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi menanyakan terlebih dahulu warga Desa Kuala Maras yang berada di sekitar kedai kopi Loka tersebut, mana orang yang bernama SAKBAN PASARIBU ;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdri. HERDIANA di pelabuhan Perintis Tarempa, saksi tidak ada terpikir kalau Terdakwa berada di sekitar pelabuhan Perintis Tarempa tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Sdri. HERDIANA di ruang pos Kp3 pelabuhan, Sdr. DHARUL AFANDI berada di luar ruangan ;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan Sdri. HERDIANA di pelabuhan Perintis Tarempa, anggota kepolisian yang ada semuanya berjumlah 5 (lima) orang, dari kesatuan intel dan anggota kepolisian Kp3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bungkusan yang disampul kertas koran di-lakban plastik bening yang telah disobek berisi tangkai, daun dan biji ganja ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. HERDIANA (*tidak disumpah*)

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini karena saksi membawa ganja dari Desa Kuala Maras dengan menumpang kapal motor ke Tarempa turun di pelabuhan Perintis ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 7 pagi, saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan : “*Juai, tolong bawakan bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening yang berada di atas lemari kamar tidur*”, lalu saksi menanyakan apa isi bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening tersebut, Terdakwa mengatakan berisi pakaian kerja ;
- Bahwa kemudian saksi mengambil bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening yang berada di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur, lalu dimasukkan ke dalam tas diantara pakaian, setelah itu sekitar jam 07.30 pagi saksi bersama anak pergi ke pelabuhan Desa Kuala Maras untuk berangkat ke Tarempa dengan kapal motor, sekitar jam 08.00 pagi kapal motor mulai bergerak ;
- Bahwa setelah kapal motor merapat di pelabuhan Perintis Tarempa hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.00 siang, saksi turun bersama anak dengan membawa tas pakaian berbentuk ransel, tiba-tiba saksi ditanya oleh seseorang dengan menanyakan : “*Ibu yang bernama Juai*”? Saksi jawab : “*Ya*”, lalu saksi bersama anak dan tas pakaian ransel dibawa ke pos polisi Kp3 di pelabuhan tersebut ;
- Bahwa saksi ditanya apakah bernama JUAI atau HERDIANA, saksi jawab : “*Ya*”, lalu saksi disuruh membuka tas pakaian ransel, setelah saksi membuka tas pakaian ransel tersebut di dalamnya terdapat bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening yang saksi bawa sebelumnya yang diletakkan diantara pakaian, selanjutnya saksi disuruh menyobek bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening tersebut, ternyata isinya ganja kering ;
- Bahwa ketika itu saksi langsung terkejut dan lemas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening berisi ganja kering tersebut adalah suami saksi yaitu Terdakwa, bungkus itu barang titipan buat suami ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Siantan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening yang telah disobek berisi ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Tarempa untuk pelatihan kerja pada tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 pagi ;
- Bahwa saksi ada menyusun pakaian Terdakwa untuk pergi pelatihan kerja ke Tarempa ;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa berangkat ke Tarempa, saksi pernah melihat Terdakwa melinting tembakau untuk dihisap, namun saksi tidak mengetahui pasti apakah itu ganja atau bukan ;
- Bahwa tujuan saksi berangkat ke Tarempa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 untuk mengantar bungkus pesanan suami sambil menyambut lebaran haji bersama anak dan suami di rumah keluarga di Tarempa ;
- Bahwa pada saat di-interogasi di Polsek Siantan, saksi mengakui awalnya dihubungi oleh suami melalui handphone disuruh membawa bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening berisi pakaian kerja yang berada di atas lemari pakaian di kamar tidur, yang telah tertinggal untuk dibawa ke Tarempa, ketika itu suami sudah berada di Tarempa mengikuti pelatihan kerja ;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.30 siang di kedai kopi Loka Jalan Hang Tuah Tarempa Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa saksi bersama suami sehari-hari berjualan bakso dan minyak solar di rumah di Kp. Teluk Sena RT 05 / RW 03 Desa Kuala Maras Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan Anambas, saksi dan suami sudah berjualan minyak solar sekitar 6 bulan di rumah ;
- Bahwa biasanya saksi bersama suami membeli minyak solar dari kapal Pukat Mayang yang berlabuh di laut Desa Kuala Maras ;
- Bahwa di bulan September tahun 2013 Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli minyak solar dari kapal Pukat Mayang yang biasanya berlabuh di laut Desa Kuala Maras, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada membawa minyak solar tersebut ke rumah, ketika itu Terdakwa mengatakan minyak solarnya nanti dibongkar menunggu terang bulan datang ;

- Bahwa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut berasal dari pinjaman PNPM Mandiri ;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa hari, minyak solar yang dipesan Terdakwa tidak juga ada, lalu Terdakwa mengakui kalau uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diminta dari saksi sudah dibelikan ganja, lalu saksi marah-marah kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ganja yang dibeli Terdakwa dengan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, saksi pernah melihat Terdakwa membawa bungkus plastik hitam ke dalam rumah, namun saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apa isi bungkus plastik hitam tersebut karena sibuk berjualan bakso di rumah ketika itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan beberapa ABK kapal Pukat Mayang KM. ANUGRAH yaitu DEDI, ASENS dan MUS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menjual ganja kepada orang lain ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali melinting tembakau 87 di rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah tembakau tersebut dicampur ganja atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi, ketika sebelum kawin Terdakwa sudah sering menghisap ganja ;
- Bahwa saksi sudah mengetahui isi bungkus plastik hitam yang dibawa dalam tas ransel menuju Tarempa adalah ganja ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa bungkus plastik hitam ke dalam rumah ± seminggu sebelum Terdakwa berangkat ke Tarempa;
- Bahwa saksi menduga isi bungkus plastik hitam yang dibawa Terdakwa ke rumah adalah ganja ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan bungkus plastik hitam tersebut di atas lemari pakaian dalam kamar tidur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti *surat* berupa :

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7304 / NNF / 2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan AKBP ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti : 1 (satu) amplop coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama **SAKBAN PASARIBU**.

KESIMPULAN : barang bukti yang diperiksa adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dengan menandatangani BAP sehubungan dengan kepemilikan / menyimpan ganja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 12.30 siang di kedai kopi Loka Jalan Hang Tuah Tarempa Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Sdr. NURIDIN, pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada membawa atau menyimpan ganja ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli dari ASENS dan MUS yang merupakan ABK kapal Pukat Mayang KM. ANUGRAH sebanyak ½ kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli ganja Terdakwa minta dari istri ;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang pada istri dengan menanyakan : “*Dek, masih ada tidak uang yang dipinjam dari PNPM sebesar lima juta rupiah itu?*” ;
- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2013 Terdakwa meminta uang pada istri sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli minyak solar pada tekong kapal Pukat Mayang KM. ANUGRAH ;
- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2013 ketika sebuah kapal Pukat Mayang KM. ANUGRAH menyandar di pelabuhan, Terdakwa datang ke pelabuhan untuk meminta sedikit ikan dari kapal Pukat Mayang tersebut dimana hal itu biasa dilakukan warga Desa Kuala Maras, setelah bertemu dengan ABK kapal, salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK kapal menawarkan ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), mendengar hal tersebut timbul niat untuk membelinya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah lalu meminta uang pada istri sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan membeli minyak solar, setelah istri memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa kembali lagi ke pelabuhan, di tengah perjalanan bertemu dengan ABK kapal tadi yang kemudian mengaku bernama ASENS dan MUS yang telah menunggu sambil membawa ganja dalam bungkus kertas semen di-lakban kuning, lalu Terdakwa membeli ganja tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan bungkus kertas semen di-lakban kuning yang berisi ganja tersebut ke dalam kantong plastik hitam lalu membawa pulang ke rumah ;
- Bahwa istri mengetahui ketika Terdakwa membawa pulang ke rumah bungkus kertas semen di-lakban dalam kantong plastik hitam, tapi istri tidak tahu apa isinya, kemudian Terdakwa langsung membawa bungkus tersebut ke dalam kamar ;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa membuka bungkus kertas semen di-lakban tersebut, lalu mengeluarkan sedikit ganja sekitar 15 linting rokok untuk dikonsumsi sendiri di rumah, kemudian membungkusnya kembali dengan kertas koran yang di-lakban plastik bening dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam lalu disimpan di sela lemari ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka bungkus kertas semen di-lakban tersebut, lalu mengeluarkan sedikit ganja sekitar 15 linting rokok, istri tidak ada di dalam kamar ;
- Bahwa ketika istri menanyakan mana minyak solarnya kenapa belum datang juga sedangkan uangnya sudah dibayar pada tekong, Terdakwa mengatakan minyak solarnya nanti dibongkar nunggu terang bulan datang ;
- Bahwa awalnya istri tidak tahu apa isi bungkus kertas semen di-lakban dalam kantong plastik hitam tersebut, namun sehari sebelum Terdakwa berangkat ke Tarempa untuk mengikuti pelatihan kerja, Terdakwa memberitahukan istri kalau uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut tidak jadi dibelikan minyak solar, tapi dipakai membeli ganja ;
- Bahwa mendengar hal itu, istri marah-marahan dan menanyakan dimana ganjanya, namun Terdakwa tidak mau memberitahu dimana ganja tersebut ;

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) malam sebelum berangkat ke Tarempa, Terdakwa ada mengkonsumsi ganja dicampur tembakau 87 di dalam kamar namun istri tidak mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Tarempa tanggal 2 Oktober 2013 untuk pelatihan kerja, sebelum berangkat Terdakwa memindahkan bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam ke atas lemari pakaian di dalam kamar ;
- Bahwa Terdakwa menelepon istri pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 7 pagi menyuruh istri datang ke Tarempa membawa bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam di atas lemari kamar tidur, lalu istri menanyakan apa isinya, Terdakwa jawab pakaian kerja ;
- Bahwa tujuan istri datang ke Tarempa hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 untuk membawa bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam sambil lebaran haji bersama anak ke rumah keluarga di Tarempa ;
- Bahwa ganja dalam bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam berada di dalam rumah \pm 2 (dua) minggu sebelum dibawa ke Tarempa ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi ganja di dalam kamar, istri sedang jualan bakso di depan rumah ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli ganja ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja yaitu untuk dijual ke Tarempa, karena kata kawan-kawan untungnya menggiurkan, apalagi ada panggilan pelatihan kerja ke Tarempa, namun ganja tersebut belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menawarkan ganja tersebut kepada teman-teman pelatihan las listrik di BLK (Balai Latihan Kerja) Antang di Tarempa ;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja di dalam kamar anak malam-malam sebelum tidur, kamar anak bersebelahan dengan kamar Terdakwa dan istri, ketika itu istri lagi sibuk jualan bakso di depan rumah ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening yang telah disobek berisi tangkai, daun dan biji ganja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, mengkonsumsi ganja ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a'de charge*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 490 gram (empat ratus sembilan puluh gram)
- 1 (satu) amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak, berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 18 gram (delapan belas gram) sisa hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan

yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 2 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat ke Tarempa untuk mengikuti pelatihan las listrik di BLK (Balai Latihan Kerja) Antang di Tarempa ;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 9 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menelepon istrinya yaitu saksi HERDIANA menyuruh untuk datang ke Tarempa agar membawa bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam di atas lemari kamar tidur, ketika itu saksi HERDIANA menanyakan apa isi bungkus tersebut, Terdakwa mengatakan isinya pakaian kerja ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 WIB pagi saksi HERDIANA bersama seorang anaknya pergi ke pelabuhan Desa Kuala Maras untuk berangkat menuju Tarempa dengan kapal motor, setelah kapal motor merapat di pelabuhan Perintis Tarempa sekitar pukul 12.00 WIB siang, saksi HERDIANA turun bersama anaknya dengan membawa tas pakaian berbentuk ransel, lalu saksi DHARUL AFANDI bersama rekan sesama anggota polisi setelah menanyakan nama yang bersangkutan langsung menangkap saksi HERDIANA selanjutnya dibawa ke pos polisi Kp3 yang berada di pelabuhan tersebut untuk di-interogasi, lalu saksi NURIDIN menyuruh saksi HERDIANA membuka tas pakaian warna hitam tersebut, dan setelah dibuka, diantara pakaian terdapat bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam, lalu saksi NURIDIN menyuruh saksi HERDIANA menyobek bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening tersebut, ternyata berisi tangkai, daun dan biji ganja, saksi HERDIANA langsung terkejut dan terdiam,

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERDIANA menerangkan pemilik bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam tersebut adalah suaminya ;

- Bahwa pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi NURIDIN di kedai kopi Loka Jalan Hang Tuah Tarempa Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam berada dalam rumah Terdakwa dan saksi HERDIANA di Kp. Teluk Sena RT 05 / RW 03 Desa Kuala Maras Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan Anambas, sejak pertengahan September 2013 s/d hari Rabu pagi tanggal 9 Oktober 2013 ;
- Bahwa pada pertengahan September 2013 Terdakwa pernah meminta uang pada saksi HERDIANA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari pinjaman PNPM Mandiri untuk membeli minyak solar, namun minyak solar tersebut tidak kunjung ada ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HERDIANA sehari-hari berjualan bakso dan minyak solar di rumah ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menghisap ganja ;
- Bahwa barang bukti bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening yang telah disobek, berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 490 gram (empat ratus sembilan puluh gram) serta amplop coklat diikat dengan benang warna putih, berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 18 gram (delapan belas gram) sisa hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, adalah positif Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan ganja ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA : Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan *Alternatif KETIGA* : Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **SAKBAN PASARIBU**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam berada dalam rumah Terdakwa dan saksi HERDIANA di Kp. Teluk Sena RT 05 / RW 03 Desa Kuala Maras Kec. Jemaja Timur Kab. Kepulauan Anambas, sejak pertengahan September 2013 s/d hari Rabu pagi tanggal 9 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta hukum, pada pertengahan September 2013 Terdakwa pernah meminta uang pada saksi HERDIANA sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari pinjaman PNPM Mandiri untuk membeli minyak solar, namun minyak solar tersebut tidak kunjung ada ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan *Terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli dari ASENS dan MUS (keduanya DPO) yang merupakan ABK kapal Pukat Mayang KM. ANUGRAH sebanyak ½ kg (setengah kilogram) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), serta kemudian Terdakwa memasukkan bungkusan kertas semen di-lakban kuning yang berisi ganja tersebut ke dalam kantong plastik hitam lalu membawa pulang ke rumah, di dalam kamar Terdakwa membuka bungkusan kertas semen di-lakban tersebut, lalu mengeluarkan sedikit ganja sekitar 15 linting rokok untuk dikonsumsi sendiri di rumah, kemudian membungkusnya kembali dengan kertas koran yang di-lakban plastik bening dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam lalu disimpan di sela lemari, sampai dengan Terdakwa memindahkan bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam ke atas lemari pakaian di dalam kamar sebelum Terdakwa berangkat ke Tarempa tanggal 2 Oktober 2013 untuk pelatihan kerja, maka dengan jelas dan utuh diketahui bahwa Terdakwa sebagai pemilik dan yang menyimpan bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam, di rumahnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti bungkusan kertas koran yang di-lakban plastik bening yang telah disobek, berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 490 gram (empat ratus sembilan puluh gram) serta amplop coklat diikat dengan benang warna putih, berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 18 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas gram) sisa hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, adalah positif Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ganja merupakan narkotika dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam kepemilikan ganja, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyimpan di dalam rumahnya bungkus-kertas koran yang di-lakban plastik bening dalam kantong plastik hitam berisi tangkai, daun dan biji ganja, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini juga terbukti dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Siantan terhadap diri Terdakwa yang merupakan pengembangan dari ditangkapnya saksi HERDIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" dan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan **Alternatif KETIGA** Penuntut Umum : *Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa *Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* mengandung *stelsel pidana kumulatif* yaitu terdakwa selain diancam dengan pidana penjara

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHAP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 490 gram (empat ratus sembilan puluh gram)
- 1 (satu) amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak, berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 18 gram (delapan belas gram) sisa hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan

Oleh karena barang bukti dimaksud juga sebagai barang bukti dalam berkas perkara Nomor 4 / Pid.B / 2014 / PN. Rni atas nama Terdakwa HERDIANA, dimana berkas perkara Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni atas nama Terdakwa SAKBAN PASARIBU saling berkaitan erat dengan berkas perkara Nomor 4 / Pid.B / 2014 / PN. Rni atas nama Terdakwa HERDIANA, maka barang bukti dimaksud masih dipergunakan serta statusnya diputus dalam perkara Nomor 4 / Pid.B / 2014 / PN. Rni ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHAP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan 4 (empat) orang anak yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat diasuh oleh kedua orang tuanya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat *Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa SAKBAN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 3 / Pid.B / 2014 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja” ;

- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SAKBAN PASARIBU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang di-lakban plastik bening berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 490 gram (empat ratus sembilan puluh gram)
 - 1 (satu) amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak, berisi tangkai, daun dan biji ganja kering dengan berat 18 gram (delapan belas gram) sisa hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan
- Dipergunakan dalam perkara Nomor 4 / Pid.B / 2014 / PN. Rni ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **KAMIS tanggal 20 Maret 2014** oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROCKY B. F. SITOANG, SH** dan **DICKY SYARIFUDIN, SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 24 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **HENDRI SIPAYUNG, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ROCKY B. F. SITOANG, SH

Ttd.

DICKY SYARIFUDIN, SH.MH

HAKIM KETUA

Ttd.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai,

Ttd.

ASRIN SEMBIRING, SH

ASRIN SEMBIRING, SH

Nip. 196605061987031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)